



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG**

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 188/UNIDA/BAK/V/1439

NOMOR:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, tanggal bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di UNY Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. :** Rektor Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 399/YPTD/A/XI/1435 tanggal 7 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman Km.6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. :** Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT/KP/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Karangmalang Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir, tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA